



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto, maka perlu di dukung oleh pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha di Kota Mojokerto perlu mendapat perhatian yang lebih untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan melakukan perubahan di beberapa obyek dan tarif Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria retribusi jasa usaha sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai mana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan di daerah terkait Perangkat Daerah, sehingga Perangkat Daerah yang mengelola jenis retribusi jasa usaha perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daereah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto :

- a. Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- b. Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi dan tata cara penyelenggaraan retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai berikut :

No.	Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	PERANGKAT DAERAH
A.	Pemakaian Tanah			BPPKA
	1. Pemasangan reklame (komersil)	m ² /bulan	4.000,00	
	2. Pemakaian tanah pertanian:			BPPKA
	a. dengan pengairan	m ² / tahun	300,00	
	b. tanpa pengairan	m ² / tahun	100,00	
B.	Pemakaian Gedung :			DPM PTSP
	1. Gedung Olah Raga dan Seni Mojopahit termasuk Tanah Sebelah Selatan GOR :			

No.	Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	a. Komersil (untuk pameran) :	Per 24 jam	2.500.000,00	
	b. Keperluan pertemuan yang diselenggarakan pemerintah/ TNI/organisasi sosial/politik/ lembaga pendidikan/ non komersil	Per 24 jam	1.500.000,00	
	c. Keperluan resepsi dan atau pesta	Per 24 jam	4.500.000,00	
	d. Keperluan Konser/Festival Musik :			
	1. Lokal	Per 24 jam	2.500.000,00	
	2. Regional	Per 24 jam	2.500.000,00	
	e. Persiapan Kegiatan (loading)	Per 24 jam	750.000,00	
	2. Penggunaan Tanah Sebelah Selatan GOR Untuk Kegiatan Olah Raga dan Pentas Budaya	Per 24 jam	750.000,00	
	3. Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC)	Per 24 jam	13.000.000,00	
C.	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat			DPUPR
	1. Mesin gilas jalan :			
	a. Berat kurang dari 6 ton, tahun 1979, 1981, 1982, dan 2001	Per hari	150.000,00	

No.	Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	b. Berat 6-8 ton, tahun 1976, 1977, 1983, dan 2001	Per hari	190.000,00	DLH
	2. Penggunaan Mesin Jenis Lain (tahun 2000 keatas):			
	a. Tandem	Per hari	150.000,00	
	b. Truck Colt Disel	Per hari	100.000,00	
	c. Eksavator PS 45	Per jam	115.000,00	
	d. Vibrator Roler 10 Ton	Per jam	130.000,00	
	e. Stamper	Per hari	30.000,00	
	f. Compressor	Per jam	5.000,00	
	g. Aspal Spreyer	Per jam	10.000,00	
	h. Crain Saw	Per jam	20.000,00	
	i. Wheel Lauder 1.90 m ³	Per hari	1.100.000,00	
	j. Forklift	Per jam	130.000,00	
	k. Truck Traler 40 Ton	Per hari	735.000,00	
	l.			
D.	Toilet Keliling, untuk :			DLH
	1. Buang air kecil/besar	Per orang sekali masuk	2.000,00	
	2. Kegiatan insidentil (komersial)	Per toilet per hari	800.000,00	
	3. Kegiatan insidentil (sosial)	Per toilet per hari	250.000,00	

(7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagai berikut :

NO	JENIS DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	PERANG- KAT DAERAH
A.	GELORA ACHMAD YANI			DPM PTSP
	1. Lapangan Gelora Achmad Yani			
	a. Pemakaian siang hari (jam 06.00 – 15.59)	1 x pakai	500.000,00	
	b. Pemakaian malam hari (jam 16.00-22.00)	1 x pakai	750.000,00	
	c. Pemakaian untuk SSB 4 kali per bulan	Per 4 jam/hari	200.000,00	
	2. Pemakaian lapangan tenis (<i>Outdoor</i>) :			
	a. Hari Biasa :			
	1. Siang Hari (jam 06.00 – 16.59)	Per jam	20.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	30.000,00	
	b. Hari Minggu dan hari libur nasional :			
	1. Siang Hari (jam 06.00 – 16.59)	Per jam	25.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	35.000,00	
	Pemakaian lapangan tenis (<i>Indoor</i>) :			
	a. Hari Biasa :			
	1. Siang Hari (jam 06.00 – 16.59)	Per jam	50.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	50.000,00	
	b. Hari Minggu dan hari libur nasional :			
	1. Siang Hari (jam 06.00 – 16.59)	Per jam	60.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	60.000,00	
	3. Pemakaian lapangan bulu tangkis (Lapangan			

NO	JENIS DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	PERANG- KAT DAERAH
	Tacung dan Lapangan Benta) :			
	a. Hari Biasa :			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per jam	15.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	20.000,00	
	b. Hari Hari Minggu dan hari libur nasional :			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per jam	20.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	25.000,00	
	4. Pemakaian lapangan untuk event-event (komersil) :			
	a. Lapangan depan Gelora Ahmad Yani	Per hari	250.000,00	
	b. Lapangan tenis :			
	Hari biasa			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per hari	200.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per hari	300.000,00	
	Hari Minggu dan hari libur nasional			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per hari	200.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per hari	300.000,00	
	c. Lapangan bulu tangkis :			
	Hari biasa:			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per hari	200.000,00	

NO	JENIS DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	PERANG- KAT DAERAH
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00) Hari Minggu dan hari libur nasional:	Per hari	300.000,00	
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per hari	200.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per hari	300.000,00	
	5. Pemakaian Lapangan di dalam GOR Seni Mojopahit			
	a. Hari Biasa			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per jam	20.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	30.000,00	
	b. Hari Hari Minggu dan hari libur nasional			
	1. Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Per jam	25.000,00	
	2. Malam Hari (jam 17.00- 22.00)	Per jam	35.000,00	
B.	Lahan Jogging Track :			
	1. Pemakaian Jogging Track dengan tujuan Komersil :			
	a. Hari Biasa	Per hari	150.000,00	
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional	Per hari	250.000,00	
	2. Pemakaian jogging track dengan tujuan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial dan/atau politik	Per hari	100.000,00	
C.	Lapangan Raden Wijaya :			
	1. Pemakaian lapangan	Per hari	5.000.000,00	

NO	JENIS DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	PERANG- KAT DAERAH
	dengan tujuan Konser Musik/Festival			
2.	Pemakaian lapangan dengan tujuan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial dan/atau politik	Per hari	1.000.000,00	
3.	Pameran / komersial Lainnya	Per hari	1.500.000,00	
4.	Sisi Utara Lapangan	Per hari	2.000.000,00	

2. Ketentuan dalam Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2005 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 ;
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pemungutan Obyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa *Graha Mojokerto Service City* (GMSC), dan Pemakaian Kendaraan/Alat Berat berupa Tandem, Truck Colt Disel, Eksavator PS 45, Vibrator Roller 10 Ton, Stamper, Wheel Loader 1.90m³, Forklift, dan Truck Trailer 40 Ton mulai diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto,

pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO


IKA FUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 15/C

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 351-
15/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Peraturan Daerah selain sebagai regulasi ditingkat daerah juga merupakan sebuah hal yang dapat mendorong lajur pembangunan yang tidak hanya pembangunan dalam hal ekonomi, tetapi juga pembangunan dalam hal Sumber Daya Manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi guna mengkokohkan posisi daerah agar lebih mandiri.

Salah satu bentuk retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Usaha. Retribusi ini meliputi retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, akan tetapi pada perjalanannya Peraturan Daerah ini perlu dilakukan perubahan agar dapat sesuai dengan kebutuhan daerah yakni dengan melakukan penambahan tarif dan obyek pada Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.